



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/184/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/IX/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa SD ISLAM AL - AZIZIYAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM AL - AZIZIYAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM AL - AZIZIYAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/853.Bid.PSD/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 16 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : Hj. MUSLIHATUN, S. Pd. I
- b. Alamat PJ : Ponpes Al - Aziziyah Kapek, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - AZIZIYAH GUNUNG SARI
- d. Nomor Induk Berusaha : 1703220007414
- e. KBLI : 85121
- f. Nama Sekolah : SD ISLAM AL - AZIZIYAH
- g. Alamat Sekolah : Jalan TGH. Abdul Aziz Dusun Kapek, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
- h. Program/Jurusan : SEKOLAH DASAR (SD)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 18 Agustus 2026, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 16 September 2025

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LOMBOK BARAT



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud